



PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Mirra Sri Wahyuni¹, Dinal Eka Pertiwi², Meiffa Herfianti³

Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3}

mirrasriwahyuni91@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 12/12/2024
Direvisi : 25/12/2024
Disetujui : 28/12/2024

Keywords:

Bank Financial Institution,
Non-Bank Financial Institution,
And Justice

Kata Kunci:

Lembaga Keuangan Bank,
Lembaga Keuangan Bukan
Bank, dan keadilan

ABSTRAK :

Financial institutions is expected to provide justice for the distribution. Formulation of the problem that researchers ask is how the role of banks financial institutions and non-bank in providing public justice and the factors driving the increased role of banks and financial institutions non-bank in providing the distribution of public justice. he result of the research are 1). The role of financial institutions are: raise public funds, channelling funds society; transfer of assets, liquidity, allocation of income, transaction. 2). Factors that encourage an increased role of financial institutions in providing the distribution of public justice, among others: increase amount of income of the middle class families and individuals with sufficient incomes, especially among the middle and have a portion of income for savings each year rapid development of industry and technology (Fatwa, 2017).

Lembaga keuangan diharapkan mampu memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat Rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah bagaimanakah peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat dan faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat? Setelah diadakan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut 1 Peran lembaga adalah: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset likuiditas, alokasi pendapatan; transaksi. 2. Faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat, antara lain: Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya, Pesatnya perkembangan industri dan teknologi (Fatwa, 2017).

PENDAHULUAN

Sebelum pasar barang dan jasa modern terbentuk, kegiatan transaksi barang dan jasa dilaksanakan dengan cara sederhana, misalnya barter yaitu : transaksi barang dan jasa yang dilaksanakan dengan cara saling tukar menukar barang atau pertemuan langsung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang/jasa. Sejalan dengan perkembangan waktu yang seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan jumlah kebutuhan barang dan jasa, maka kegiatan transaksi dalam perekonomian tidak dapat lagi dijalankan hanya dengan cara barter saja. Cara transaksi barang dan jasa modern diawali dan ditandai dengan adanya “perantara” dalam kegiatan. Perantara dapat diartikan sebagai pelaku pasar atau sebagai bangunan fisik pasar, dalam arti yang sebenarnya. Perantara sebagai penghubung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang dan jasa (Nurhadi, 2018).



Dengan adanya perantara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang masyarakat dan kebutuhannya. Kehadiran pihak perantara, baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan/lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyalura dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bias diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Suriadiata, 2024). Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, Bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi (Sulistyowati, 2021).

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantarpenghubung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (saham, obligasi, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut (Putri dkk., 2013). Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan (Fitria dkk., 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Sejarah Lembaga Keuangan

Secara umum dapat dikatakan, bahwa Bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor industri, khususnya didalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik dan sektor rumah tangga maupun sektor industri. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yang disahkan tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya



dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidanag keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang dimana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervise keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman (Hasan, 2014).

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia makanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesie ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu(Andrianto dkk., 2019). Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu Negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam disaku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman (Nurhadi, 2018). Menurut Sari & Lumbardo, (2021) secara umum, kita mengenal berbagai jenis bank :

1. Bank sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, junto UU No 23 Tahun 1999, junto UU No 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan peroduk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, membeli kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat/ BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain seagainya.

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat



terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan kedilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan membentarkan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya (Hasibuan & H, 2005). Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain (Fatwa, 2017) :

- 1) Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungungan
- 2) Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pension suatu perusahaan pemberi kerja.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum.
- 4) Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi.
- 5) Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.
- 6) Perusahaan Modal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.
- 7) Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.
- 8) Perusahaan Sewa guna usaha lebih di tekankan kepada pembiayaan barang barang modal yang di inginkan oleh nasabahnya.
- 9) Perusahaan Kartu Kredit.
- 10) Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana.
- 11) Perusahaan pembiayaan Insfrastruktur.

Makna Keadilan Dalam Masyarakat

Istilah keadilan dalam masyarakat kiranya tidak dijelaskan baik di dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang suatu negara. Meskipun tidak diperoleh penjelasan, keadilan ini telah menjadi problematik klasik yang sampai saat ini masih ramai dipersoalkan orang. Terutama dalam bidang bidang perekonomian, keadilan ini tidak mungkin ditinggalkan bahkan (Purnomo dkk., 2024). Keadilan ini telah menjadi landasan utama bagi perekonomian yang diselenggarakan oleh negara. Sebab tanpa landasan keadilan ini, maka perekonomian itu dapat menjadi kebebasan setiap pelaku bidang lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya. keadilan ini telah menjadi landasan utama bagi perekonomian yang diselenggarakan oleh negara. Sebab tanpa landasan keadilan ini, maka perekonomian itu dapat menjadi kebebasan setiap pelaku bidang lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya (Sinaga & Imsar, 2024).

METODE PENELITIAN

Berkaitan dalam upaya guna memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini peneliti mengambil konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang undangan nasional



yang merupakan patokan patokan dalam bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, jika hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam peraturan perundang-undangan nasional, metode penelitiannya adalah normatif dengan bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif, sehingga spesifikasi penelitian ini adalah penelitian normatif yang artinya bahwa dalam penelitian ini akan dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap asas-asas hokum yang berlaku dan atau berkembang pada hokum persaingan usaha karena asas hokum merupakan unsur ideal dari hokum, terutama pada pasal-pasal yang mengandung kaidah hukum (Sulaeman dkk., 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Masyarakat. Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan asset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi atau *transction* (Arthesa dkk., 2006). Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran ini maka peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan simpanan dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat misalnya dengan mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal, pinjaman atau kredit lembaga keuangan lain. Sedangkan pada lembaga keuangan bank penghimpunan dana masyarakat hanya dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga dan juga dengan melakukan penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain.

b. Menyalurkan dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan distribusi keadilan dengan tujuan memberikan modal kerja, investasi dan konsumsi baik kepada kepala badan usaha yang bias digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan Negara, perusahaan daerah, maupun koperasi) maupun kepada para individu-individu dalam masyarakat baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sedangkan peran lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang.

c. Pengalihan asset (*assets transfer*)

Lembaga keuangan memiliki asset dalam bentuk “janji-janji membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan asset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanya mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu asset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan



kewajiban menjadi suatu asset disebut *transmutasi* kekayaan atau *asset transimutation*.

d. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, disamping tambahan pendapatan.

e. Realokasi pendapatan (*income reallocation*)

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa dimasa datang mereka akan pension sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menysisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan dimasa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada perinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya ; tanah, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pension, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternative pertama.

f. Transaksi (*transaction*)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening goro, tabungan, (deposito dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai dana. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal ini tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sehari-hari.

Dengan demikian lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Disamping itu peran lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang sangat penting dalam memberikan distribusi keadilan kepada masyarakat¹², antara lain:

- a. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*). Misalnya: Lembaga keuangan (dalam hal ini Bank Sentral) mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dimaksudkan untuk memudahkan transaksi diantara masyarakat dan dalam perekonomian makro; dan lembaga keuangan (dalam hal ini bank umum) menerbitkan cek dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan sebenarnya.
- b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermeditation role*). Misalnya; lembaga keuangan dapat sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva yang berperan untuk meningkatkan efisiensi diantara kedua pihak dan dalam lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga.
- c. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mengurangi resiko yang ditanggung pemilik dana penabung.



Lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dalam sistem keuangan Negara memiliki sekurang-kurangnya 7 peran pokok, yaitu (Nurhadi, 2018):

a. Peran tabungan (*savings function*)

Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrument tabungan, misalnya: saham dan instrument lain yang diperjual belikan dipasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari kepemilikan instrument-instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produksi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik lagi.

b. Peran kekayaan (*wealth function*)

Suatu sistem keuangan menyediakan instrument keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrument lain, dimana nilai instrument-instrumen ini tidak akan berkurang malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Bandingkan apabila uang yang dimiliki dipergunakan untuk membeli barang bergerak sebagai pilihan dalam menyimpan harta, nilai barang bergerak tersebut akan berkurang dari waktu ke waktu akibat mengalami penyusutan.

c. Perana likuiditas (*liquidity function*)

Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrument keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan risiko yang kecil, apabila sang pemilik instrument membutuhkan uang tunai. Uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi, dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrument keuangan di pasar-pasar keuangan.

d. Peran kredit (*credit function*)

Pasar keuangan disamping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil. Sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan.

e. Pembayaran (*payment function*)

Sistem keuangan juga menyediakan instrument untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang bias digunakan antara lain: cek, giro, kartu kredit dan kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran, misalnya: kliring, transfer elektronik, *phone banking*, dan banyak lagi. Mekanisme pembayaran atau transfer secara online menjadi suatu *trend* baru yang dilakukan oleh pihak perbankan, dan juga dapat menjadi suatu alternative bagi perbankan dalam memperoleh pendapatan dan meningkatkan *fee base income* mereka.

Faktor Yang Mendorong Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Masyarakat

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengalami pasang surut. Pada decade ini peran lembaga



keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengalami peningkatan (Suriadiata, 2024). Menurut Abdullah & Wahjusaputra, (2018) ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yaitu :

- a. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana yang menguntungkan untuk tabungan mereka.
- b. Pesatnya perkembangan industry dan teknologi: Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industry yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari parang penabung.
- c. Besarnya denominasi instrument keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman dipasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrument keuangan yang menarik tersebut.
- d. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.
- e. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha perusahaan dan individu-individu, akan membahayakan kondisi mereka bila tidal dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (*penalty cost*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga keuangan mencakup lembaga keuangan bank, seperti bank sentral, bank umum konvensional dan syariah, serta bank perkreditan rakyat, maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi, pasar modal, koperasi, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Peran utama lembaga keuangan meliputi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, serta transaksi keuangan. Selain itu, lembaga keuangan berperan penting dalam distribusi keadilan ekonomi melalui mekanisme pembayaran, intermediasi keuangan, serta pengurangan risiko bagi pemilik dana. Peningkatan peran lembaga keuangan dalam mendistribusikan keadilan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah, pesatnya perkembangan industri dan teknologi, serta besarnya denominasi instrumen keuangan yang dapat menyulitkan akses bagi penabung kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T., & Wahjusaputra, S. (2018). *No Title Bank & Lembaga Keuangan* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.



- Andrianto, Fatihuddin, D., & Firmansyah, A. (2019). *No Title Manajemen Bank* (Q. Media (ed.)). Cv. Penerbit Qiara Media.
- Arthesa, Ade, & Handiman, E. (2006). *No Title Bank dan lembaga keuangan bukan bank*. Indeks klompok gramedia.
- Fatwa, N. (2017). Persaingan Perbankan Berdasarkan Jenis Bank Di Indonesia. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 14(4), 630–644. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/110>
- Fitria, Adif, R. M., Sari, W. M., Timur, I., Wahyuni, M. S., Ramadhan, M., Nasruddin, Azhar, R., Octaviance, M., Apandi, Risqiwahd, M., Nisusmiati, M., & Hasanatina, F. H. (2024). *No Title Pengantar Bank & Lembaga Keuangan*. Panamuda Media.
- Hasan, N. I. (2014). *No Title Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group.
- Hasibuan, & H, M. (2005). *No Title Dasar-Dasar Perbankan, cetakan 4* (4th ed.). Bumi Aksara.
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Purnomo, R. A., Kristiyanti, N., Mustoffa, A. F., Hartono, S., & Ayuningtyas, E. D. P. (2024). *No Title Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo Pres.
- Putri, A. N., Muslim, B., Syafi, M., & Meyta, L. (2013). *No Title Perbankan Di Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek, Dan Perspektif*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Sari, N., & Lumbardo, A. (2021). Analisis Produk, Jasa, Dan Kualitas Pelayanan Dalam Memengaruhi Kepuasan Nasabah. *Manajemen*, 1(2), 1–3.
- Sinaga, M. S., & Imsar. (2024). *Peranan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam*. 2(1), 576–581.
- Sulaeman, A., Hudiya, F. I., Suhendar, F. R., Khotimah, H., & Mulyani, I. S. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 142–154. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/50730/20735>
- Sulistyowati. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Suriadiata, I. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah*. 6(4), 11386–11392.